

A Uji \_Ub X]hYf]a U'dU]b[ "Ua VUh&+>i b]'&\$\$)' a YUi ]'  
`hdg.#/]h"n#a Uji \_UbdYXca Ubi \_ca`

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
  - b. bahwa ketentuan mengenai uji kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ([permenpan 13 tahun 2024](#))
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ([permenpan 13 tahun 2024](#))
3. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan selanjutnya disingkat JF PFM adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan analisis data dan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. ([permenpan 13 tahun 2024](#))
4. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah Pegawai PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan analisis data dan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. ([permenpan 13 tahun 2024](#))
5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil dan Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. ([permenpan 38 tahun 2017](#))
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. ([permenpan 38 tahun 2017](#))
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh

setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. ([permenpan 38 tahun 2017](#))

8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. ([permenpan 38 tahun 2017](#))
9. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
10. Uji Kompetensi Manajerial adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Manajerial yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.
11. Uji Kompetensi Sosial Kultural adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.
12. Uji Kompetensi Teknis adalah suatu proses membandingkan Kompetensi Teknis yang dimiliki Pegawai ASN dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
13. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti pengakuan tertulis atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural JF PFM yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. ([perka bpom 16 tahun 2017](#))
14. Peserta Uji Kompetensi adalah Pegawai ASN yang akan dinilai kompetensinya dan akan menduduki JF PFM.
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
16. Kepala Badan adalah Kepala BPOM.
17. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BPOM.

BAB II  
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI  
JF PFM

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF PFM digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF PFM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi JF PFM untuk promosi; dan
- b. Uji Kompetensi JF PFM untuk perpindahan jabatan.

Pasal 4

Uji Kompetensi JF PFM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi Teknis;
- b. Uji Kompetensi Manajerial; dan
- c. Uji Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 5

Komponen penyelenggaraan Uji Kompetensi JF PFM terdiri atas: ([Perka BKN No 26 thn 2019](#))

- a. Standar Kompetensi;
- b. Tim Penguji;
- c. Metode dan alat ukur; dan
- d. Fasilitas.

Pasal 6

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Kompetensi JF PFM.

Pasal 7

(1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai syarat terdiri atas:

- a. pejabat yang menduduki pangkat/jabatan paling rendah satu tingkat di atas pangkat/jabatan peserta yang diuji;

- b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan/atau Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan telah dibekali kemampuan untuk melakukan penilaian kompetensi; dan
  - c. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagai Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Penguji dapat berasal dari:
- a. pejabat dengan pangkat/jabatan paling rendah setara dengan pangkat/jabatan peserta yang diuji; atau
  - b. pejabat dengan pangkat/jabatan di bawah jabatan peserta yang diuji melalui evaluasi pengalaman penilaian kompetensi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM.

#### Pasal 8

- (1) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. metode sederhana;
  - b. metode sedang;
  - c. metode kompleks; dan/atau
  - d. metode lainnya.
- (2) Alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. tes kompetensi dalam bentuk *computer assisted test*;
  - b. simulasi;
  - c. kuesioner kompetensi;
  - d. portofolio;
  - e. wawancara kompetensi; dan/atau
  - f. alat ukur lainnya.

#### Pasal 9

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peserta Uji Kompetensi berasal dari: ([permenpan 13 tahun 2024](#))
  - a. instansi pusat; dan
  - b. instansi daerah.
- (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ([konsultasi ke menpan](#))
  - a. Peserta Uji Kompetensi JF PFM untuk promosi berupa:
    1. PNS yang menduduki JF PFM yang mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan;
    2. PNS yang mengikuti uji kompetensi untuk promosi ke dalam JF PFM dari jabatan lain.
  - b. Peserta Uji Kompetensi JF PFM untuk perpindahan jabatan meliputi:
    1. PNS yang menduduki JF PFM untuk berpindah ke dalam JF PFM melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional; dan
    2. PNS yang akan berpindah ke dalam JF PFM melalui perpindahan antar jabatan.
  - c. Peserta Uji Kompetensi JF PFM yang akan dinilai kompetensinya untuk pemetaan jabatan berupa ASN yang menduduki JF PFM.
- (3) Persyaratan Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Hasil Uji Kompetensi

### Pasal 11

- (1) Hasil Uji Kompetensi dalam rangka promosi dan perpindahan jabatan dapat berupa pernyataan:
  - a. lulus; dan
  - b. belum lulus.
- (2) Kategori Hasil Uji Kompetensi Teknis terdiri atas:
  - a. memenuhi syarat, apabila mencapai persentase nilai minimal 80 (delapan puluh);
  - b. masih memenuhi syarat, apabila mencapai persentase nilai rentang nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan); dan
  - c. kurang memenuhi syarat, apabila mencapai persentase nilai kurang dari 70 (tujuh puluh).
- (3) Kategori Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Uji Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b dinyatakan lulus.
- (5) Dalam hal terdapat hasil Uji Kompetensi Teknis, Uji Kompetensi Manajerial, dan Uji Kompetensi Sosial Kultural dengan kategori kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan belum lulus.

### Pasal 12

- (1) Peserta Uji Kompetensi Teknis, Uji Kompetensi Manajerial, dan Uji Kompetensi Sosial Kultural yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat elektronik.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 13

Peserta Uji Kompetensi yang belum lulus dapat mengikuti uji kompetensi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Sanksi

### Pasal 14

Dalam hal Peserta Uji Kompetensi terbukti melakukan kecurangan dalam mengikuti Uji Kompetensi, Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat dibatalkan atau dicabut.

## Pendanaan

### Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi dibebankan pada:

- a. anggaran dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

DRAFT